



RUMAH SAKIT
ARI CANTI
Melayani dengan Canti

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ARI CANTI
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa**

Nomor : 342/UNWAR/PD-10/2013 (PIHAK PERTAMA)
Nomor : 007/DIR/RSAC/IX/2013 (PIHAK KEDUA)

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI RUMAH SAKIT ARI CANTI**

Pada hari ini Jumat tanggal 13 (tiga belas) bulan September tahun dua ribu tiga belas di Denpasar telah diadakan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof Dr. I Made Sukarsa, SE. MS, NIP : 19481129197302 1 001, Jabatan Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADewa DENPASAR BALI berkedudukan di Akasia Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA**-----
2. **Dr. I Wayan Aryawan, MM., Jabatan Direktur Rumah Sakit Ari Canti, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT ARI CANTI berkedudukan di Jalan Raya Mas Ubud, Gianyar, Bali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**-----

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK-----

KEDUA BELAH PIHAK telah setuju dan menyatakan saling mengikatkan diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ari Canti dan Program Pendidikan Tenaga Dokter Universitas Warmadewa Denpasar Bali, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut :

- (1). Universitas Warmadewa Denpasar Bali adalah Institusi Pendidikan Kedokteran di Jalan Akasia Denpasar, Bali.
- (2). Rektor Universitas Warmadewa Denpasar Bali adalah Jabatan Tertinggi di dalam Organisasi PIHAK PERTAMA
- (3). Rumah Sakit Ari Canti adalah Unit Pelaksana Teknik di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Raya Mas, Ubud, Gianyar.



Pasal 2

DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian penelitian dalam bidang kesehatan khususnya dalam mencetak tenaga kesehatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pendidikan, penelitian dan pengembangan tenaga kesehatan.
- b. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas kesehatan lainnya.
- c. Lokakarnya, seminar dan ilmiah lainnya.
- d. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mengirimkan peserta Program Praktek Kerja Lapangan ke Instansi PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan dan meningkatkan pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktek.
- b. Menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk proses belajar, perpustakaan dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
- c. Menetapkan Tenaga PIHAK KEDUA sebagai Dosen Pembimbing peserta Program Praktek Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif sebagai dosen pendamping, pembimbing bagi peserta Program Praktek Kerja Lapangan yang melakukan praktek di Instansi PIHAK KEDUA.
- b. Membantu mengembangkan Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA terutama tenaga profesional yang dibutuhkan bersama, melalui pendidikan dan atau pelatihan menurut kemampuan.
- c. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap peserta Program Praktek Kerja Lapangan.
- d. Memberikan bantuan atau kontribusi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- e. Bertanggung jawab atas gugatan bila terjadi malpraktek atas kelalaian peserta Program Praktek Kerja Lapangan.



Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan dilunasi sebelum menyelesaikan Praktek Klinik atau Program Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak perjanjian Kerjasama ini ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK, terhitung mulai tanggal (.....) bulan tahun 2013 sampai dengan tanggal (.....) bulan tahun 2016 selanjutnya dapat diperpanjang apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian Jabatan pada KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) KEDUA BELAH PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru hara, epidemik, perang, sabotase dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 10

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang terjadi antara KEDUA BELAH PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang dibentuk oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (3) Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang yang ditunjuk dari PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang yang ditunjuk dari PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.
- (4) Apabila Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Gianyar.



(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menentukan jadwal dan jumlah peserta Program Praktek Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- b. Mengusulkan tenaga PIHAK KEDUA sebagai Dosen Pembimbing peserta Program Praktek Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan beban kerja di instansi PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan ijin bagi peserta Program Praktek Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA yang akan melakukan praktek di instansi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk proses belajar, mengajar, perpustakaan dan fasilitas lain untuk praktek peserta Program Praktek Kerja Lapangan bagi PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- b. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta Program Praktek Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Tata Cara Praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan serta jumlah dan jadwal pengiriman peserta yang akan melaksanakan praktek akan diatur bersama lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan atau menerima permohonan secara tertulis PIHAK KEDUA sebelum mengirim tenaga Praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan yang akan melaksanakan praktek di Institusi PIHAK KEDUA.
- (3) Praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan sebagai dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 6

TATA TERTIB

- (1) Selama berada di lingkungan Institusi PIHAK KEDUA, para peserta Praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan dan Supervisor PIHAK PERTAMA harus mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam melaksanakan praktek di Rumah Sakit Ari Canti, para peserta praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan agar mengetahui pasien dan etika yang digunakan tidak sampai mengganggu pasien pada saat melakukan pemeriksaan.
- (3) Para peserta Praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan dan petugas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA wajib saling membina dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (4) Dalam melaksanakan praktek di PIHAK KEDUA, para peserta Praktek Klinik dan Program Praktek Kerja Lapangan PIHAK PERTAMA wajib mengindahkan Kode Etik Rumah Sakit dan memegang teguh rahasia jabatan.



Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan/Addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh KEDUA BELAH PIHAK.

DITANDATANGANI DI :

PADA HARI/TANGGAL :

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Ari Canti

Dr. I Wayan Aryawan, MM.
Direktur Rumah Sakit Ari Canti

PIHAK PERTAMA
Universitas Warmadewa

METERAI
TEMPEL



DB09DABF457043347

6000

Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE. MS.
Rektor Universitas Warmadewa